

**PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
KABUPATEN DHARMASRAYA.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh**

**RAMADHAN HASAN**

**BP 05 140 228**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Perdata Kemasyarakatan .**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

i

**PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Ramadhan Hasan, 05140228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, 81  
halaman, )

**ABSTRAK**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam di dunia, oleh karenanya zakat sangat penting bagi umat Islam. Pengelolaan zakat masih menjadi bahasan menarik sampai saat ini, di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka pengelolaan zakat dikelola oleh sebuah Badan Amil Zakat yang dibentuk sesuai dengan tingkatannya. Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengelolaan zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah: a) Bagaimanakah pengelolaan Zakat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. b) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat berjalan dengan baik. c) Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya dalam mengelola zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Dharmasraya dan bagaimanakah cara penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kemudian menghubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan terhadap penerapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh badan pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dapat terkelola dengan baik, mulai dari pendataan, pengumpulan dan pendistribusian sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari gaji setiap bulannya. Namun masih terdapat kendala pada Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya yaitu belum terjangkaunya semua *muzakki* di luar Pegawai Negeri Sipil, akibatnya masih banyak *muzakki* yang membayarkan zakatnya tidak melalui Badan Amil Zakat. Diharapkan kedepannya Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya dapat menangani masalah ini dengan baik sehingga peran Badan Amil Zakat sebagai badan resmi pengelola zakat sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 benar-benar terlaksana.

**PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**A.Latar Belakang**

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar Tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup> Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya :“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya.” (Q.S Al-Taubah : 11)

Dari penjelasan ayat di atas jelaslah bahwa zakat merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran Islam sendiri mengatur bahwa zakat merupakan bagian harta yang wajib disisihkan oleh umat Islam sesuai dengan persyaratannya.

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah : pertama, harta harus didapatkan melalui dana yang baik dan halal. Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Ketiga, milik penuh yaitu harta tersebut berada dibawah control dan di dalam kekuasaan pemilikny. Keempat, harta telah mencapai *nishabnya*, yaitu jumlah minimal yang

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, judul asli “*Fiqh Zakat*” terjemahan Salman Harun, dkk.Jakarta : Lintas Antar Nusa, Mizan, cetakan ke-4,1996, hlm.3

menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Kelima, kewajiban zakat ditunaikan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dari *muzakki*.<sup>2</sup>

Persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat di atas sesuai dengan keumuman nash al-Qur'an yang terdapat pada firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 267 .

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَمَمُّوا الْحَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkankan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah :267)

Dengan Firman Allah SWT di atas jelas bahwa semua jenis pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya<sup>3</sup>, termasuk hasil usaha Pegawai Negeri Sipil, dan para karyawan serta penghasilan lainnya.<sup>4</sup>Keumuman yang terdapat pada nash Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 merupakan landasan hukum serta alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai *nishab* maka termasuk dalam sumber yang dikeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia, harta yang digolongkan sebagai sumber atau objek zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.hlm.20-26.

<sup>3</sup> Yusuf, *op.cit*, hlm.480

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit*, hlm.94

<sup>5</sup> *Ibid*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun Pemda Dharmasraya memumukul rata semua PNS mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV membayar zakat penghasilan 2,5 % setiap bulannya.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat agar berjalan dengan baik melalui :
  - a. Surat edaran pemungutan zakat yang dikeluarkan oleh Bupati Dharmasraya Nomor 460/07/ KESRA-2008
  - b. Dengan melakukan pelatihan/ sosialisasi tentang zakat penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Dharmasraya.
3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya adalah belum terjangkaunya semua *muzakki* selain Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya dan belum terbentuknya Badan Amil Zakat tingkat kecamatan, belum tersosialisasinya dengan baik kepada masyarakat tentang BAZ, kurangnya pemahaman masyarakat, dan belum percayanya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van hoeve, 1996.
- Alauiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan ushul Fiqih* (sebuah pengantar), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004
- Arif Mufraini, *Akutansi dan manajemen zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Bappeda Dharmasraya, *Dharmasraya dalam Angka 2009*, 2009
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama, RI, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung : Citra Umbara, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- Fachruddin, Hs. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Judul asli : “ *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*”, terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, cet-III, 2007.
- M.Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Djamal Do'a, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta : Nuansa Madani Publisher, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*, 2003
- Peter Salim dan Yenny Salin, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1995.